



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 033/I3/KP/2010

Tentang

PENUGASAN
SEKRETARIS PROGRAM DOKTOR (S3)
PADA SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Sdr. Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc, NIP : 19610905 198609 1 001 sebagai Sekretaris Program Doktor (S3), Sekolah Pascasarjana IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Sekretaris Program Doktor (S3) untuk periode berikutnya;
- b. bahwa Sdr. Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc, NIP : 19610905 198609 1 001 dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan kembali sebagai Sekretaris Program Doktor (S3), dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 204/K13/KP/2004 tentang Penugasan Sekretaris Program Doktor (S3) Pada Sekolah Pascasarjana IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc, NIP : 19610905 198609 1 001, Pembina Utama Madya/Guru Besar (Gol. IV/d) dari tugasnya sebagai Sekretaris Program Doktor (S3), Sekolah Pascasarjana IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut, dan selanjutnya menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Sekretaris Program Doktor (S3) pada Sekolah Pascasarjana IPB;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.



Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya :
Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Februari 2010
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003